



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ROHAN SAFITRI Alias ROHAN Bin KAMURIYADI;
2. Tempat lahir : Hulu Rasau (HST);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hulu Rasau, RT003, RW002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarka Surat Perintah Penangkapan No: SP.Kap/41/VIII/RES.1/2024/Reskrim tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa hadir tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROHAN SAFITRI Alias ROHAN Bin KAMURIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang komang 50 (lima puluh) cm, lebar komang 8 (delapan) cm;Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi ayahnya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG/PDM-34/BRB/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Muhammad Rohan Safitri Alias Rohan Bin Kamuriyadi, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di depan warung malam), atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengajak Anak Saksi M. Rizky Maulana Alias Maulana Bin Samsul Arifin untuk pergi ke warung Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi M. Rizky Maulana Alias Maulana Bin Samsul Arifin, pada saat akan berangkat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dan menyelipkan senjata tajam tersebut ke pinggang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa mengambil dan melepaskan senjata tajam tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terlepas dari kumpangnya tersebut sampai dengan di warung Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau, kemudian tidak berselang lama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di depan warung malam) datang Saksi Muhammad Arya Pratama Putra Bin M. Agus Riswandi dan Saksi Muhammad Andryan Setiadi Bin Basrudin Norifansyah bersama Anggota Satsamapta Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang sedang melaksanakan patroli, yang sebelumnya telah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb



mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang mengganggu pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang di depan warung di Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau, selanjutnya petugas kepolisian Hulu Sungai Tengah menindaklanjuti informasi tersebut, setelah sampai di warung malam Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di tangan kanannya sedangkan kumpangnya disimpan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang kumpang 50 (lima puluh) cm, lebar kumpang 8 (delapan) cm, tidak digunakan untuk menunjang pekerjaannya dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mengganggu orang lain, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda kuno.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Arya Pratama Putra Bin M. Agus Riswandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Saksi dan anggota kepolisian HST lainnya sedang melaksanakan patroli di sekitar jalan tol yaitu di Desa Hulu Rasau Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi didatangi oleh pengendara sepeda motor yang tidak dikenali yang memberi tahu Saksi bahwa ada orang yang mengganggu pengguna jalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam di depan warung malam jalan Lingkar Desa Hulu Rasau;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian menuju warung malam yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya sedangkan komangnya disimpan di dalam celana sebelah kiri. Terdakwa di atas motor bersama Saksi Anak M. Rizky Maulana Alias Maulana yang saat itu duduk di jok depan sepeda motor. Kemudian Saksi bertanya identitas Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa dalam keadaan mabuk. Berdasarkan hal tersebut, saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Andryan;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan ketika akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ke sana untuk memancing ikan, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa membawa peralatan memancing ataupun ikan yang sudah dipancing oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) centi meter, lebar besi 4,5 (empat koma lima) centi meter, panjang hulu 15 (lima belas) centi meter, lebar hulu 5 (lima) centi meter, panjang komang 50 (lima puluh) centi meter, dan lebar komang 8 (delapan) centi meter milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan dari Dinas Pendidikan, senjata tajam tersebut bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Andryan Setiadi Bin Basrudin Norifansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Saksi dan anggota kepolisian HST lainnya sedang melaksanakan patroli di sekitar jalan tol yaitu di Desa Hulu Rasau Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi didatangi oleh pengendara sepeda motor yang tidak dikenali yang memberi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Saksi bahwa ada orang yang mengganggu pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam di depan warung malam jalan Lingkar Desa Hulu Rasau;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian menuju warung malam yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya sedangkan komangnya disimpan di dalam celana sebelah kiri. Terdakwa di atas motor bersama Saksi Anak M. Rizky Maulana Alias Maulana yang saat itu duduk di jok depan sepeda motor. Kemudian saksi bertanya identitas Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa dalam keadaan mabuk. Berdasarkan hal tersebut, saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Arya;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan ketika akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ke sana untuk memancing ikan, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa membawa peralatan memancing ataupun ikan yang sudah dipancing oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) centi meter, lebar besi 4,5 (empat koma lima) centi meter, panjang hulu 15 (lima belas) centi meter, lebar hulu 5 (lima) centi meter, panjang komang 50 (lima puluh) centi meter, dan lebar komang 8 (delapan) centi meter milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan dari Dinas Pendidikan, senjata tajam tersebut bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anak M. Rizky Maulana Alias Maulana Bin Samsul Arifin, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Anak Saksi bersama Terdakwa pergi menuju warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau dimana Anak Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik masing-masing. Kemudian di warung tersebut, Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-temannya sedangkan Anak Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang dengan penjaga warung yaitu Anak Saksi Salma. Setelah lama menunggu di warung, Anak Saksi berniat pulang, tetapi Terdakwa melarang Anak Saksi dan menyembunyikan kunci sepeda motor Anak Saksi, Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi ke rumah Terdakwa. Di rumahnya, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya dan senjata tajam tersebut Terdakwa gantungkan di sepeda motor Terdakwa. Saat ditanya oleh ibu Terdakwa, Terdakwa menjawab mau mengambil ikan. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke warung dan Terdakwa kembali minum-minuman beralkohol dengan teman-temannya;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa membawa ember atau perlengkapan lain yang kiranya dibutuhkan untuk mengambil ikan. Terdakwa hanya membawa sebilan senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa mencari ikan;
- Bahwa setelah mabuk, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang disimpannya di sepeda motor, dan Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut kepada orang yang lewat dekat warung. Terdakwa juga berdiri di tengah jalan umum sambil menyeretkan senjata tajam yang dipegangnya ke aspal jalan;
- Bahwa Anak Saksi melihat anggota kepolisian datang menggunakan mobil patroli dan menangkap Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata tajamnya;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian, Anak Saksi mendengar Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang kompanya 50 (lima puluh) cm, dan lebar kompanya 8 (delapan) cm adalah senjata tajam yang Terdakwa ambil dari rumahnya dan Terdakwa gunakan untuk menakuti orang-orang di jalan umum dekat warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Anak Salma Binti Syahli**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi adalah penjaga warung malam di jalan lingkar Desa Hulu Rasau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Anak Saksi sedang bekerja menjaga warung dan sekitar pukul 17.30 Wita, Anak Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor bersama Anak Saksi Rizky. Saat itu, Anak Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang digantungkan di sepeda motornya;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di jalan umum dekat warung dan memegang parang tanpa kompong menggunakan tangan kanannya, yang mana kompongnya berada di pinggang sebelah kiri sampai datang petugas kepolisian menggunakan mobil patroli dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompongnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Rizky Maulana ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau, kemudian di warung tersebut Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Rizky Maulana ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Maulana menuju rumah Terdakwa dengan cara berboncengan dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Setelah mengambil senjata tajam tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Maulana kembali ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau dan Terdakwa kembali minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa termasuk Anak Saksi Rizky Maulana. Setelah mabuk, Terdakwa ingin melanjutkan mencari ikan sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa, tetapi sepeda motor Terdakwa tidak bisa hidup dan Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Rizky Maulana untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa, tetapi Anak Saksi Rizky Maulana malah meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mengambil parang yang Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantungan di sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menuju ke tengah jalan di dekat warung tersebut sambil menyeretkan senjata tajamnya ke aspal jalan. Kemudian Terdakwa melihat orang yang lewat jalan tersebut menatap Terdakwa dan karena tersinggung, Terdakwa berkata kepada orang tersebut, "kenapa ikam cangang-cangang, belawan kah?" (Kenapa kamu lihat-lihat, mau berkelahi kah?);

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali meminta bantuan Anak Saksi Rizky Maulana untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah dan setelah itu di rumah Terdakwa, Terdakwa mengganti baju dan kembali ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau bersama Anak Saksi Rizky Maulana;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa sudah sampai di warung dan saat Terdakwa masih di atas sepeda motor sambil memegang senjata tajam milik Terdakwa, datang petugas kepolisian menggunakan mobil patroli yang langsung memeriksa Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membonceng Anak Saksi Rizky Maulana ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa menakuti orang dengan senjata tajamnya, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa senjata tajamnya jika terkena orang lain dapat menyebabkan luka bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau penusuk berupa parang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang kumpang 50 (lima puluh) cm, lebar kumpang 8 (delapan) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Rizky Maulana ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau, kemudian di warung tersebut Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Rizky Maulana ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Maulana menuju rumah Terdakwa dengan cara berboncengan dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Setelah mengambil senjata tajam tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Maulana kembali ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau dan Terdakwa kembali minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa termasuk Anak Saksi Rizky Maulana. Setelah mabuk, Terdakwa ingin melanjutkan mencari ikan sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa, tetapi sepeda motor Terdakwa tidak bisa hidup dan Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Rizky Maulana untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa, tetapi Anak Saksi Rizky Maulana malah meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mengambil parang yang Terdakwa gantung di sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menuju ke tengah jalan di dekat warung tersebut sambil menyeretkan senjata tajamnya ke aspal jalan. Kemudian Terdakwa melihat orang yang lewat jalan tersebut menatap Terdakwa dan karena tersinggung, Terdakwa berkata kepada orang tersebut, "kenapa ikam cangang-cangang, belawan kah?" (Kenapa kamu lihat-lihat, mau berkelahi kah?);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali meminta bantuan Anak Saksi Rizky Maulana untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah dan setelah itu di rumah Terdakwa, Terdakwa mengganti baju dan kembali ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau bersama Anak Saksi Rizky Maulana;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa sudah sampai di warung dan saat Terdakwa masih di atas sepeda motor sambil memegang senjata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam milik Terdakwa, datang petugas kepolisian menggunakan mobil patroli yang langsung memeriksa Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa membonceng Anak Saksi Rizky Maulana ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa menakuti orang dengan senjata tajamnya, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang kumpang 50 (lima puluh) cm, lebar kumpang 8 (delapan) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak sedang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, senjata tajam yang dimiliki Terdakwa bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Muhammad Rohan Safitri Alias Rohan Bin Kamuriyadi** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur " Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Arya, Saksi Andryan, Saksi Anak M. Rizky Maulana, dan Saksi Anak Salma yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Rizky Maulana ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian di warung tersebut Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Rizky Maulana ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Maulana menuju rumah Terdakwa dengan cara berboncengan dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Setelah mengambil senjata tajam tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Maulana kembali ke warung di jalan lingkar Desa Hulu Rasau dan Terdakwa kembali minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa termasuk Anak Saksi Rizky Maulana. Setelah mabuk, Terdakwa ingin melanjutkan mencari ikan sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa, tetapi sepeda motor Terdakwa tidak bisa hidup dan Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Rizky Maulana untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa, tetapi Anak Saksi Rizky Maulana malah meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mengambil parang yang Terdakwa gantung di sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menuju ke tengah jalan di dekat warung tersebut sambil menyeretkan senjata tajamnya ke aspal jalan. Kemudian Terdakwa melihat orang yang lewat jalan tersebut menatap Terdakwa dan karena tersinggung, Terdakwa berkata kepada orang tersebut, "kenapa ikam cangang-cangang, belawan kah?" (Kenapa kamu lihat-lihat, mau berkelahi kah?);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Arya dan Saksi Andryan menyatakan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di warung Desa Hulu Rasau ada orang yang membawa senjata tajam. Kemudian pada pukul 19.00 Wita saat Terdakwa sudah sampai kembali di warung malam dan Terdakwa masih di atas sepeda motor sambil memegang senjata tajam, Saksi Muhammad Arya dan Saksi Andryan langsung datang menggunakan mobil patroli dan memeriksa Terdakwa serta mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa senjata tajam tersebut benar milik Terdakwa dan diketahui senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa senjata tajam tersebut bukan berupa benda pusaka atau benda kuno yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut sehingga Terdakwa terbukti membawa senjata tajam tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'Tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang kumpang 50 (lima puluh) cm, lebar kumpang 8 (delapan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rohan Safitri Alias Rohan Bin Kamuriyadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang besi 48 (empat puluh delapan) cm, lebar besi 4,5 (empat koma lima) cm, panjang hulu 15 (lima belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, panjang kumpang 50 (lima puluh) cm, lebar kumpang 8 (delapan) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Dimas Yudha Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Amira, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)